

**PERANAN DPRD KABUPATEN SEMARANG SEBAGAI FUNGSI  
PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
DAERAH YANG BAIK**



**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Akademik Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

**Oleh:**

**DARA AYUNING PURNAMA**

**18110030**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**( UNDARIS )**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan DPRD Kabupaten Semarang Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Nama Mahasiswa : DARA AYUNING PURNAMA

NIM : 18110030

Program Studi : Ilmu Hukum

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dalam ujian skripsi.


Semarang, 16 Maret 2022

Dosen Penguji I



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Dosen Penguji II



Dr. Mohamad Tohari, S.H., MH.

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Skripsi : Peranan DPRD Kabupaten Semarang Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Nama Mahasiswa : DARA AYUNING PURNAMA

NIM : 18110030

Program Studi : Ilmu Hukum

Skripsi ini telah dipertahankan dalam ujian skripsi, pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2022.


### Tim Penguji Skripsi

Penguji I




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Penguji II



Dr. Mohamad Tohari, S.H., MH.

Penguji III



Surya Kusuma W, S.H., MH.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mohamad Tohari, S.H., MH.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal penelitian yang berjudul, ‘’Peran DPRD Kabupaten Semarang Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dapat terselesaikan. Kesempatan dan ridho-Nya yang sangat berarti bagi peneliti, kasih sayang dari-Nya, tak ada yang mampu menandingi. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapat Syafa’atnya dihari kiamat. Aamin.

Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini tidak dapat selesai tanpa kerja keras, semangat dan do’a dari berbagai pihak. Dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S.H. , M.Hum. selaku Rektor Kampus UNDARIS yang telah mengatur segala sumber organisasi dan bekerjasama dengan dosen dalam mendidik mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Undaris yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, membina tenaga kependidikan, dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mendapatkan ilmu atau pembelajaran di perkuliahan.
3. Bapak Dr.Drs.Lamijan,S.H.,M.Si, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal penelitian ini.
4. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan hingga proposal penelitian ini selesai.
5. Seluruh dosen dan staff pengajar UNDARIS Ungaran yang telah banyak membantu dalam kelancaran penyusunan proposal penelitian proposal penelitian ini.
6. Teman-teman Fakultas Hukum yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu dan yang lainnya terima kasih atas, kebersamaan, bantuan, kritik dan saran semoga tetap terjalin tali silaturrohim yang tak pernah putus.
7. Alm adik Patria Bagas Sakti yang sangat banyak mendukung, menemani, hingga semester akhir selama perkuliahan di UNDARIS.

Dalam penyusunan tugas akhir ini tentunya masih terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas tugas akhir ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun untuk semua.

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dara Ayuning Purnama', written in a cursive style with a vertical line extending downwards from the end.

Dara Ayuning Purnama

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

- ❖ Takkan pernah mundur selangkahpun sampai titik darah penghabisan.
- ❖ Dunia di tanganmu sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya, jika ia menghendaki dunia maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat maka keluarkanlah dunia dari hatimu.

## **PERSEMBAHAN**

- ❖ Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Karena doa dan ridho nya adalah jalanku mendapatkan rahmat Allah S.W.T.
- ❖ Tak lupa pastinya kupersembahkan Untuk almarhum adikku Patria Bagus Sakti, terimakasih untuk segala hal menakjubkan yang pernah kau berikan untukku. Dunia memang memisahkan kita, tetapi ku yakin kebahagiaan akhirat akan menyatukan kita kelak.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang, faktor-faktor apa saja yang menghambat DPRD dalam pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang dan upaya revitalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan analisa kualitatif dengan model interaktif dan kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Kabupaten Semarang melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Kabupaten Semarang juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik pengawasan DPR di Kabupaten Semarang. Dengan kendala bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan yaitu pelaksanaan tugas DPRD di Kabupaten Semarang yang sangat luas daerahnya dengan penduduk yang cukup padat juga dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Dengan keterbatasan sumber daya manusia, begitu juga dengan permasalahan yang berhubungan dengan anggaran juga masalah-masalah teknis yang datang baik dari internal maupun eksternal, dan upaya revitalisasi fungsi pengawasan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang hingga saat ini terus berbenah. Berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan kinerja para wakil rakyat yang duduk di Kabupaten Semarang dengan adanya program revitalisasi. Program revitalisasi ini dikenal dengan program 3R berikut ini: Revitalisasi Infrastruktur, Revitalisasi Produk Hukum, dan Revitalisasi Birokrasi.

Kata kunci: DPRD, Fungsi Pengawasan, dan Tata Kelola

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the Supervisory Function of the DPRD in Realizing Good Governance in Semarang Regency, what are the factors that inhibit the DPRD in supervision to realize good governance in the regency of Semarang and efforts to revitalize the supervisory function of the DPRD in realizing governance good in Semarang Regency.*

*This research uses descriptive qualitative research with data collection techniques carried out by direct interviews, and document studies. After the data is collected, it is analyzed using qualitative analysis with an model and then conclusions are drawn.*

*The results show that the supervision of the Semarang Regency DPRD includes supervision of the implementation of regional regulations and other laws and regulations, regional head regulations, regional budgets, government policies in implementing regional development programs and the Semarang Regency DPRD is also responsible for supervising public services supervision of the DPR in Semarang Regency. . With obstacles for DPRD in carrying out its supervisory function, namely the implementation of DPRD tasks in Semarang Regency which is very wide in area with a fairly dense population as well as limited quality of Human Resources. with limited Human Resources, as well as problems related to the budget as well as technical problems that come from both internal and external, and efforts to revitalize the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council (DPRD) Semarang Regency to date continue to improve. Various efforts continue to be made to improve the service and performance of the people's representatives sitting in Semarang Regency with the revitalization program. This revitalization program is known as the following 3R programs: Infrastructure Revitalization, Legal Product Revitalization, and Bureaucracy Revitalization.*

*Keywords: DPRD, Supervision Function, and Governance*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENYERAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Teori.....	9
B. Tugas Wewenang Hak dan Kewajiban DPRD.....	17
C. Kerangka Penelitian .....	20
D. Peraturan Desa .....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	21
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	21
B. Jenis dan Desain Penelitian .....	21
C. Sumber Data.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Analisis Data .....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .....	24
B. Mekanisme Pengawasan di DPRD Kabupaten Semarang .....	27
C. Kendala atau Hambatan di DPRD Kabupaten Semarang .....	30
D. Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Semarang .....	31
BAB V PENUTUP .....	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52
C. Pedoman Wawancara.....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	55
BIODATA PENELITI.....	58

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan, hal itu lebih tegas tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945,<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. ”Didalam Pancasila termuat jelas pada sila ketiga yang berbunyi: ”Persatuan Indonesia.” Artinya bahwa bentuk negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang dalam Dasar Negara Republik Indonesia, Yaitu Undang–Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan dan Pancasila, sehingga diharapkan dapat menyatukan seluruh rakyat yang berada di wilayah nusantara yang begitu luas serta terbagi dalam bentuk pulau dan kepulauan yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa.<sup>2</sup>

Karena wilayah Indonesia yang begitu luas, maka dalam menjalankan pemerintahan tidak mungkin diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah pusat, oleh karena itu harus ada pelimpahan wewenang dalam menjalankan pemerintahan, seperti yang terurai dalam pasal 18 ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 yang menyatakan: ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang–Undang, ”Sedangkan Undang–Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004,<sup>3</sup> Tentang Pemerintahan Daerah, di dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

---

<sup>1</sup> Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> M. Agus Santoso, *Op. cit.*

<sup>3</sup> Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Kehadiran DPRD dalam sebuah negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan daripada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah. Dalam perkembangan fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukanlah lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintahan daerah.<sup>5</sup>

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Lord Action menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*Power Tends To Corrupt, But absolute power corrupt absolutely*). Dalam istilah ilmu hukum tata negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah ini disebut dengan *onrechtmatige over heidsdaad*. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam kerangka otonomi daerah tidak dapat dihindari maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya lembaga yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).<sup>6</sup>

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil–wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang–undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD

---

<sup>4</sup> M. Agus Santoso, *Op, cit*

<sup>5</sup> Sadu Wasistiono, 2009:237.

<sup>6</sup> Manan Bagir 2004.

bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional.<sup>7</sup> DPRD pada hakikatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (*early warning system*) bagi pemerintah daerah. Pengawasan dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

DPRD berfungsi sebagai lembaga pengawasan politik. DPRD sebagai struktur politik akan mewujudkan pola berlaku sebagai wahana melaksanakan demokrasi sesuai dengan tugasnya, salah satunya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>8</sup> Salah satu paradigma yang berkembang adalah akuntabilitas pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya. Konsep ini didasarkan pada tanggungjawab pemerintah atas pelaksanaan kewenangannya. Dengan demikian, akuntabilitas akuntabilitas atas lembaga pemerintahan daerah yang melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan aspirasi rakyat, akan melihat atau menjalankan fungsi pengawasannya terhadap akuntabilitas kinerja

---

<sup>7</sup> Andi Ramsen M dan La Bakry, 2007, Politik dan Pemerintahan Indonesia, Gramedia, Jakarta

<sup>8</sup> Bambang Cipto, 1995, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial, Rajawali Press, Jakarta

eksekutif dalam hal pelayanan publik, umum dan pembangunan termasuk peningkatan kompetensi intuitif dan kompetensi aparatur.

Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi.<sup>9</sup> Program kerja yang jelas dan terukur sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa program yang mengacu pada tujuan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan DPRD. Tugas pengawasan sebenarnya merupakan tugas yang berat karena memerlukan energi dan banyak waktu perencanaan dan pengorganisasian dapat dibuat satu kali, tetapi pengawasan tidak cukup satu kali melainkan terus menerus sampai perencanaan selesai.

Dalam konsep *Good Governance* muncul sebagai turunan demokrasi, dimana demokrasi itu sendiri merupakan mekanisme pemerintahan yang mana keputusan–keputusan pemerintahan didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan *Good Governance* perlu dibangun hubungan efektif antar pelaku, agar semua merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan tersebut kesejahteraan sulit tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tidak berjalan dengan baik. Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelengaran negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggung jawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya ketiga hal itu akan ada pada setiap aparatur pemerintahan dengan memperhatikan nilai–nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance*.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinormasikan secara terbuka pada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan dan jika dalam

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil dan Christin S.T. Cansil, 2007, *Ilmu Negara; Umum dan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

prakteknya telah merugikan masyarakat.<sup>10</sup> Sebagai perwujudan konkrit dari implementasi good governance di daerah adalah:

- a. Pemerintah daerah diharapkan dapat berungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat.
- b. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan.
- c. Aparatur pemerintah daerah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat.
- d. Pemerintahan daerah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang berkembang dalam masyarakat .

Paradigma lama pemerintahan orde baru yang cenderung menggunakan kekuasaan dan pemaksaan kini berubah menjadi kewenangan untuk pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan perubahan era reformasi tersebut, baik secara internal maupun perubahan-perubahan lingkungan strategis yang sudah merupakan keharusan setiap aparatur negara memahami dan melaksanakan dengan baik. UNDP mendefinisikan good governance adalah sebagai “the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels”.<sup>11</sup> Dengan demikian governance memiliki tiga pilar yang berkaitan dengan economic, political, dan administration. Sehingga secara umum good governance adalah mengenai tata pemerintahan yang baik sehingga penyelenggara manajemen pembangunan dapat bersatu dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut meliputi pemerintah dan sektor swasta sehingga dapat menciptakan kredibilitas publik dan melahirkan manajerial yang handal.

Sejak pascareformasi, Indonesia telah menjalani 19 tahun kehidupan demokrasi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis seakan sudah menjadi arah pergerakan pemerintahan sekarang. Namun, apakah saat ini tata kelola pemerintahan kita sudah mencapai good governance sebagaimana cita-cita reformasi? Cita-cita reformasi adalah menginginkan terjadinya perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk

---

<sup>10</sup> Abdul Latif, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.

<sup>11</sup> Bonar Simarankir ed, al, 2009, *Otonomi Atau Federalisme Dampaknya terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

terwujudnya kesejahteraan yang maksimal, membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, pemerintahan yang pro rakyat dan pemerintahan yang pro demokrasi. Namun, saat ini kita menyaksikan jika pascareformasi berbagai permasalahan bangsa masih saja terus terjadi, mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme yang masih bersarang saja di setiap link birokrasi di negeri kita. Selain itu, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan. Penegakan hukum yang cenderung terkesan tebang pilih dan tidak berketik apabila sudah berhadapan dengan pemodal, monopoli dalam kegiatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, disparitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi, pembangunan yang pesat namun kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat, pengangguran yang semakin meningkat tiap tahun akibat pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan banyaknya lapangan kerja, hingga munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia. Bahkan kondisi saat inipun masih banyak yang bertentangan dengan kaidah-kaidah *good governance* sebagaimana cita-cita reformasi, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Peranan DPRD dalam fungsi pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan DPRD dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang?
2. Adakah kendala bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik?
3. Bagaimana upaya revitalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui peranan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui apa saja kendala bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya revitalisasi yang dilakukan oleh DPRD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca mengenai Ilmu Hukum Tata Negara.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada para pengambil kebijakan dan stakeholders.

- a. Bagi DPRD

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan dan memberikan sumbangan berupa tambahan pemahaman dan evaluasi kepada DPRD Kabupaten Semarang dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan dan pengalaman agar masyarakat pun dapat ikut menjaga dan bekerja sama dengan pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Peranan

###### a. Pengertian

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan. Sedangkan Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>12</sup> DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peranan DPRD yaitu Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.<sup>14</sup>

###### b. Fungsi DPRD

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 96 menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi yakni: fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut terminologi bahasa, pengawasan berarti mengontrol proses, cara, perbuatan mengontrol. Di dalam bahasa inggis berasal dari kata *control* yang berarti pengawasan. Mengenai pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Di dalam hukum administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi. Pengawasan berbagai

---

<sup>12</sup> Kamus besar bahasa indoensia, :2006

<sup>13</sup> Baskoro, 2005:30 .

<sup>14</sup> Paimin Napitulu, 2005, *Peran dan Pertanggung jawaban DPR; Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Alumni, Bandung.

aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksudkan.<sup>15</sup>

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

d. Fungsi pengawasan DPRD

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakekatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat. Pengawasan DPRD itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme check and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup>

Fungsi pengawasan DPRD selain dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga dimuat dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian sebagai operasional dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>15</sup> Dendy Sugono 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Deperteme Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>16</sup> Jimly Assiddiqie, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Mengenai fungsi pengawasan DPRD lebih lanjut termuat dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo 16 Tahun 2010, Tentang pedoman penyusunan peraturan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah, yang menyatakan bahwa: DPRD mempunyai fungsi: a. Legislasi b. Anggaran c. Pengawasan. Kemudian dalam ayat (4) nya menyebutkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, selanjutnya sebagai perwujudan dari fungsi pengawasan tersebut, DPRD diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal 9 peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai hak: interpelasi, Angket, Menyatakan pendapat. Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD, yang sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (Dua Pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang Hadir.<sup>17</sup> Dalam menggunakan hak angket dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60(enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

Dalam pelaksanaan tugasnya panitia angket dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.<sup>18</sup>

e. Asas Pemerintahan Yang Baik.

---

<sup>17</sup> Miriam Budiarmo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

<sup>18</sup> Numensen Sinamo, 2010, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Pada dasarnya, konsep *Good Governance* muncul sebagai turunan demokrasi, dimana demokrasi itu sendiri merupakan mekanisme pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintah didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Sejalan dengan hal itu untuk mewujudkan *Good Governance* perlu dibangun hubungan efektif antar pelaku, agar semua merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan tersebut kesejahteraan sulit tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tidak berjalan dengan baik.

Konseptualisasi *Good Governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *Good Governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada setiap aparatur pemerintahan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance*.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Sebagai perwujudan konkrit dari implementasi di daerah adalah: <sup>19</sup>

- 1) Pemerintah daerah diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat.
- 2) Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan.
- 3) Aparatur pemerintah daerah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kdaulatan rakyat.
- 4) Pemerinatah daerah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> Paimin Napitu Pulu, 2007, *Menuju Pemerintah Perwakilan*, Alumni, Bandung.

Ketika semangat dan penerapan *governance* tersebut telah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Prinsip *Good Governance* diturunkan pelaksanaannya sampai pada tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Upaya itu melahirkan istilah penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara lebih spesifik yaitu *good local governance* (Pemerintahan daerah yang baik).

Sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* juga diadopsi ke dalam *good local governance* oleh masing-masing daerah di Indonesia. Konsep tata pemerintahan yang baik telah disepakati sebagai model tata pemerintahan di Indonesia. Karena itu setiap daerah berupaya menyusun berbagai kebijakan yang disejajarkan dengan sumber daya dan potensi daerah yang selama ini dibatasi. Bagir Manan menjelaskan bahwa di negara Belanda yang kemudian juga diikuti oleh ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia, dikenal asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (*algemene beginselven vanbehoorlijk bestuur general principles of good administration*), yang berisi pedoman yang harus dipergunakan administrasi negara dan juga hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) administrasi negara. Asas-asas ini antara lain: Motivasi yang jelas, kepastian hukum, persamaan perlakuan tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan (*detournement depouvoir, fairness*) dan lain-lain.

Implementasi *good governance* di daerah tidak dapat dilepaskan dari peran DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dan Anggaran. Peran dan fungsinya dalam bidang pengawasan bertambah menarik perhatian umum karena citra pemerintahan yang buruk dengan syaratnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada institusi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

DPRD berkewajiban untuk senantiasa menjalankan fungsi pengawasannya terhadap aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh eksekutif. Sebab, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan ciri utama dari negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi).

Dikatakan demikian, karena rakyat dalam sistem demokrasi memiliki kebebasan untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah di daerah, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>20</sup>

Secara umum, partisipasi rakyat dilakukan dengan cara mengadakan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan tidak langsung oleh rakyat akan tetap melalui badan perwakilan. Badan perwakilan ini selain mengawasi jalannya pemerintahan, dapat juga melakukan wewenang untuk menunjuk atau memberikan dukungan terhadap suatu pemerintahan. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan, merupakan konsekuensi dari kualifikasinya sebagai wakil rakyat.

Peran DPRD dalam otonomi daerah yang dimuat dalam undang-undang pemerintah daerah selalu berubah-ubah arah kebijakannya, ini dikarenakan adanya adaptasi pelaksanaan otonomi daerah terhadap pemerintah pada awal kemerdekaan hingga sekarang sehingga kebijakan peran DPRD dalam otonomi daerah berbeda-beda seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Paradigma baru dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tetap menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan pemerintahan daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan Pemerintah Daerah adalah menempati posisi yang sama kuat. Hal itu diperlukan guna mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governnace*), yang diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui mekanisme *check and balance*.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang dilandasi prinsip transparan, akuntabel, bersih, jujur dan amanah. Untuk mewujudkan pemerinatahan daerah yang baik maka fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Dearah adalah sangat

---

<sup>20</sup> Mahmuzar, 2013, *Implikasi Keterbatasan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Kepentingan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

penting. Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang bersifat umum di luar peraturan perundang-undangan seperti kebijakan kepala daerah.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.<sup>21</sup> Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Perkembangan pengaturan prinsip AUPB menemukan momentumnya yang semakin kuat, tatkala UU Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Sebagai akibat dari dianutnya konsepsi welfare state maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya AAUPB diharapkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang.

berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis tentang AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif, yaitu:<sup>22</sup> AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi Negara. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan

---

<sup>21</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

<sup>22</sup> Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Dilingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

AAUPB dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:<sup>23</sup> Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultravires*. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang. AAUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan AUPB disebabkan oleh

---

<sup>23</sup> M. Ali Abdullah, *Teori Dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Kencana, Jakarta, 2015.



beberapa hal:<sup>24</sup> AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku, AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis, AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan “alat uji” oleh Hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara.

AUPB yang dimaksud meliputi beberapa asas, beberapa asas sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Kepastian Hukum Yang dimaksud dengan ”asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “Asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, Kepentingan individu dengan masyarakat.

Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat.

Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang.

Kepentingan manusia dan ekosistemnya, dan Kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Kecermatan

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau

---

<sup>24</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan .

5. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.
6. Keterbukaan  
Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
7. Kepentingan Umum Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan umum " adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik Yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tugas Wewenang Hak dan Kewajiban DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara kelembagaan mempunyai tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Adanya tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini untuk memberikan batasan yang tegas dan jelas dalam melaksanakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang memuat Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain: Ayat (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Sedangkan menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ialah :

Ayat (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang


- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati atau walikota.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- e. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut menggambarkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebenarnya mempunyai kedudukan sentral dalam menentukan arah dalam pelaksanaan Pemerintahan dalam Pembangunan di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah hendaknya dapat melaksanakan sebaik mungkin agar pengawasan yang dilakukan dapat memenuhi target. Maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengawasan tersebut.


### C. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam fungsi DPRD yaitu :



#### D. Kerangka Penelitian

Adapun kerangka konsep dari peranan fungsi DPRD adalah sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Semarang Pada tanggal 14 Februari 2022.

#### **B. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif yaitu penelitian yang pusat perhatiannya bergantung pada prinsip umum yang menjadi dasar wujud suatu gejala kehidupan manusia, atau juga pola yang dianalisis dari indikasi sosial budaya melalui budaya masyarakat tersebut guna mendapat representasi. Pendekatan Penilaian ada dua, yaitu:

1. Pendekatan Penilaian Deskriptif Metode yang digunakan penulis guna menyelesaikan tesis adalah metode deksriptif. Metode ini bertujuan untuk memaparkan situasi atau peristiwa melalui teks dengan cara mendeskripsikan sebuah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diamati.
2. Paradigma Penelitian Konstruktivisme adalah Paradigma ialah kerangka atau pola pikir tentang cara pandang peneliti terhadap fakta yang ada. Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme bertolak belakang dengan positivisme yang memisahkan objek dan subjek dalam komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa bukan hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realita objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampaian pesan. Subjek di dalam konstruktivisme dianggap sebagai faktor utama dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya.

#### **C. Sumber data**

Subyek atau pangkal dari mana data atau informasi dan tempat diperoleh. Berkaitan dengan jenis dan tipe penelitian yang ada sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan kegiatan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan atau pelengkap seperti dokumen dan lain-lain.<sup>25</sup> Setelah data-data diperoleh maka akan digunakan untuk menjelaskan dan

---

<sup>25</sup> Moleong 2001: 112

mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti. Adapun sumber data menurut Moleong adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara pada narasumber atau informasi yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan data yang relevan dan sebenarnya.

2. Data sekunder adalah sebagai data pendukung dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari satu organisasi atau perusahaan dengan persoalan dilapangan yang ditemukan pada lokasi/tempat penelitian berupa bahan referensi, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian. Data sekunder juga digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan atau mencocokkan kembali data yang telah ada sebelumnya. Data tersebut berasal dari dokumentasi dan arsip-arsip. Informan anggota DPRD Kab Semarang dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum;
2. Ketua DPRD Kab.Semarang
3. Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum;
4. Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
5. Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Semarang.

Proses pendekatan terhadap informan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan struktural, di mana dalam hal ini peneliti menghubungi informan untuk meminta izin dan kesediaannya untuk diteliti. Selain itu juga peneliti menggunakan pendekatan personal (rapport), di mana peneliti berkenalan dengan informan penelitian agar terjalin secara akrab sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih banyak lagi.<sup>26</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”.<sup>27</sup> Metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud

---

<sup>26</sup> Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

<sup>27</sup> Burhan Bungin (ed) 2003: 42

adalah wawancara, dan studi dokumentasi.<sup>28</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui peranan DPRD sebagai fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, asas-asas dalam pemerintahan, kendala DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>30</sup> Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari Arsip DPRD Kabupaten Semarang mengenai kendala-kendala peranan DPRD nya sebagai fungsi pengawasan.<sup>31</sup>

### **E. Teknik analisis data**

tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: reduksi data (data reduction), paparan data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing /verifying).<sup>32</sup> Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data Proses analisis data jika

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto 2002:136

<sup>29</sup> Anas Sudijono, 1996: 82

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, 2002:206

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, 2005:133

<sup>32</sup> Miles & Huberman ,1992



ditinjau secara menyeluruh melibatkan usaha memaknai data yang berupa gambar atau teks. Sebelum melakukan analisis, ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan, yaitu Menyiapkan data, Menyajikan data, dan Menginterpretasi makna secara luas dari data tersebut.<sup>33</sup> Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis melalui empat tahap berikut. mentranskripsikan data, kategorisasi data, verifikasi data, interpretasi data, dan deskripsi data. Mentranskripsikan data yaitu peneliti melakukan pengalihan data rekaman ke dalam bentuk tesis. Kategorisasi yaitu peneliti melakukan klasifikasi data terkait dengan hal-hal yang diamati kemudian mengategorikannya menjadi data sekunder & lapangan lalu menghubungkan sekumpulan data yang telah terkumpul guna mendapatkan makna yang sesuai. Verifikasi yaitu pengecekan ulang data untuk mendapatkan akurasi dan validitas data. Interpretasi dan deskripsi yaitu di mana peneliti berusaha menghubungkan sejumlah data yang ada guna memperoleh makna dari keterkaitan data tersebut.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan uji ada dua, yaitu: a. Validitas data yaitu membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan realita yang ada , dan penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang terjadi atau keadaan sebenarnya. b. Realibilitas data yaitu Realibilitas berkenaan dengan metode yang serupa apakah akan menunjukkan hasil yang sama. Jadi realibilitas menunjukkan adanya konsistensi, yakni memberikan hasil yang konsisten sehingga dapat dipercaya. Triangulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai teknik guna memeriksa keabsahan data menggunakan perbandingan antara teori, sumber maupun metode penelitian. Karena itu, Moelong membagi teknik pemeriksaan keabsahan data menjadi tiga cara, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik/metode, dan triangulasi teori. Kategorisasi Dalam tahapan penelitian, pengolahan data bersifat dinamis yang dilakukan pada saat pengumpulan data. Data yang diperoleh dari sumber data dianalisis demi konsistensidan keteraturan yang disusun berdasarkan kategori informan, yaitu Profil informan, Usia, Jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Gunawan, 2013; 211.

<sup>34</sup> Idrus, M. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Semarang, H. Zaenudin berpendapat bahwa pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik: “Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu, DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat, karena dengan adanya hak-hak ini dapat memberikan kredibilitas DPRD untuk menjalankan fungsinya.”Sementara itu, menurut Muzayinul Arif, S. Ag memberikan pendapat yang sama dengan rekannya M,Jauhari menjabarkan hak-hak DPRD sebagai berikut. “Hak interpelasi dengan maksud para anggota Dewa Perwakilan rakyat Daerah dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan nantinya berdampak luas pada masyarakat. Dan hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang mana nantinya akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden. Ketua DPRD Bondan Marutohening menyampaikan bahwa Fungsi Pengawasan DPRD yaitu “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penentu atas keberhasilan pelaksanaan pemerintahan di daerah, karena DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah dan mitra dari Eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam posisinya sebagai mitra pemerintah daerah telah diatur di dalam undang-undang tentang fungsi dan peran yang harus diemban dalam menjalankan tugasnya sebagai Representasi dari Masyarakat yang diwakilinya.

Ada tiga fungsi yang menjadi kewenangan DPRD untuk membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam sejarah perkembangan fungsi dan peran DPRD sebagai

mitra pemerintah, mulai sejak pemerintahan orde baru hingga orde reformasi seperti sekarang ini, ada kecenderungan sebagian masyarakat menilai bahwa ketiga fungsi tersebut di atas, satu di antaranya dianggap kurang berjalan secara maksimal, yakni Fungsi Pengawasan (Controlling), fungsi tersebut bagi sebagian orang dianggap tidak maksimal, karena secara faktual DPRD dianggap sangat lemah dan kurang mampu untuk melakukan penekanan atau dianggap kurang mampu untuk mengurangi tingkat penyelewengan yang dilakukan pihak Eksekutif dalam menjalankan tugasnya selaku Eksekutor, hal ini ditandai dengan masih dijumpainya berbagai Kecurangan, Ketidakadilan, Nepotisme Dan Korupsi yang cukup signifikan, yang kemudian pada akhirnya akan menggerogoti kehidupan masyarakat secara umum, padahal sangat jelas telah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kemudian diubah UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan<sup>35</sup> Daerah dan Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Kota, menerangkan bahwa anggota Legislatif memiliki tiga fungsi, khususnya fungsi pengawasan, yang dalam menjalankan fungsi ini, DPRD memiliki kewenangan secara politis untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam bentuk memberikan teguran atau arahan atas kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Jika penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD. Ke depan hal ini merupakan tuntutan mengingat UndangUndang No. 23 Tahun 2014 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Said Riswanto (Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan): “Secara umum fungsi pengawasan bertujuan untuk mengarahkan agar yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan secara maksimal sesuai harapan bersama. Demikian pula halnya dengan fungsi pengawasan DPRD, meskipun hanya pengawasan yang bersifat politis, akan tetapi pada pengawasan ini juga diharapkan akan dapat menjadi kendali bagi pemerintah dalam

---

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah

menjalankan sistem dan mekanisme pemerintahan. Secara khusus Pengawasan Legislatif (DPRD) pada hakikatnya adalah lembaga pengawas yang bertugas mengawasi tindakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pengawasan legislatif ini tidak terbatas pada tata cara pemerintahan saja, tetapi juga terhadap tata cara penyelenggaraan keuangan daerah. Pengawasan legislatif merupakan pengawasan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai mitra kerja eksekutif, DPRD perlu memberikan bantuan agar pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh pemerintah daerah dapat tercapai secara efisien dan efektif dari berbagai sudut pandang termasuk politik. Karena pengawasan legislatif telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi hasil yang dicapai dianggap belum maksimal oleh berbagai pihak yang ditandai dengan masih ditemukannya berbagai kelemahan dan kekurangan pada tahap implementasi kebijakan pemerintah, khususnya mengenai kelemahan pihak DPRD dalam mengawasi jalannya perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Semarang dan masih dijumpainya pula kelemahan-kelemahan pada tubuh DPRD itu sendiri.”Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya kemitraan kerja sama antara pemerintah dengan DPRD. Oleh karena itu setiap kegiatan bagaimana pun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka diharapkan adanya pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks ini, tentunya sangat dirasakan pentingnya pengawasan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

## **B. Mekanisme pengawasan di DPRD Kabupaten Semarang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum, Badarudin mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

Tahap Musrenbang Pada tahap ini merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang secara hirarki terbagi atas tiga tingkatan untuk kategori perencanaan pembangunan di

tingkat kabupaten/kota, yakni Musrenbang tingkat Desa atau kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya tentunya dihadiri oleh pihak-pihak terkait berdasarkan tingkatan pemerintahan.

Tahap Pembahasan RAPBD Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah atau (SKPD) terkait bersama DPRD, fungsi DPRD adalah sebagai mitra dari pemerintah daerah sekaligus sebagai representasi dari masyarakat untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.

Tahap Perjanjian dengan Pihak ketiga (Tender) Setelah selesai pembahasan RAPBD yang ditandai dengan ditetapkannya APBD tahun berjalan, kegiatan selanjutnya adalah proses pelelangan proyek (Tender) yang dilakukan oleh pemerintah atau SKPD terkait yang dihadiri oleh peserta tender atau pihak ketiga dan anggota DPRD.

Penentuan Agenda Pengawasan Kegiatan yang dilakukan oleh DPRD untuk menentukan agenda dan jadwal pengawasan, yang menetapkan kapan pengawasan itu dimulai, siapa yang berkompeten dan komisi apa yang berhak untuk melakukan pengawasan, tentu penetapan agenda pengawasan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam menjalankan fungsi pengawasan, sebab selama ini sering terjadi kesalahanpahaman dalam melakukan pengawasan karena tidak adanya penentuan dan penetapan agenda sebelum melakukan pengawasan.

Penentuan Metode Pengawasan Merupakan hal yang sangat penting dan menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas fungsi pengawasan, sebab perlu diketahui bahwa metode pengawasan politik dengan metode pengawasan fungsional sangat berbeda, hal inilah yang sering menjadi pemicu munculnya kesalahan dan kesimpangsiuran pengawasan yang dijalankan oleh DPRD sebab sering kali teknik pengawasan fungsional ingin diterapkan dalam pengawasan politik, padahal substansinya sangat berbeda, DPRD sebagai lembaga pengawasan politik memiliki beberapa metode pengawasan, antara lain: Pengaduan Rapat dengar pendapat umum (Public Hearing), Kegiatan kunjungan kerja dan Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah, tentunya keempat metode pengawasan ini harus dipahami benar oleh anggota DPRD, agar tidak salah kapra dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Membangun Jaringan Membangun jaringan dalam menjalankan fungsi pengawasan bagi DPRD juga merupakan hal yang sangat penting, sebab DPRD memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan, baik itu keterbatasan dari segi kuantitas, keterbatasan kualitas maupun keterbatasan dari segi waktu. Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga secara praktis berlangsung pada saat kegiatan tender berlangsung dan berakhir pada setiap tahun anggaran atau sampai pada saat proyek tersebut telah diterima oleh pemerintah selaku pemilik atau pengguna proyek. Membuat Laporan Agar pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, maka kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan harus dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan komisi atau pimpinan DPRD ataupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Setiap pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD tentunya tidak hanya berakhir pada pembuatan atau penyampaian dalam bentuk laporan, akan tetapi jika terbukti ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diawasi, maka selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dengan tujuan agar apa yang menjadi temuan di lapangan dapat dihentikan atau dapat dicegah melalui pengawasan secara berkala. Selain itu, memonitoring juga dilakukan untuk mengetahui apakah kasus yang telah menjadi temuan mendapatkan tindak lanjut dari pimpinan atau pihak-pihak yang berkompeten untuk memberi justifikasi terhadap permasalahan yang terjadi.

Menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahapan terakhir dari mekanisme pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga adalah menilai laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati/ wali kota pada setiap akhir tahun anggaran atau akhir masa jabatan, dalam kegiatan ini DPRD melakukan penilaian terhadap LKPJ bupati/wali kota, apakah pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak, jika ternyata apa yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran ada ketidaksesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pihak DPRD dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Karena berdasarkan aturan perundangundangan apabila dalam LKPJ bupati/ wali kota ternyata terdapat kekurangan

atau ketidaksesuaian dengan rencana sebelumnya, maka DPRD tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak LKPJ, tetapi hanya sebatas mendengarkan.

### **C. Kendala atau Hambatan di DPRD Kabupaten Semarang**

Faktor yang Penghambat dalam Pengawasan DPRD Berdasarkan hasil wawancara dengan The Hok Hiong sekretaris keanggotakan komisi B“Ada beberapa faktor dan hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Semarang, yaitu kelemahan internal di DPRD termasuk kurangnya Sumber Daya Manusia, mengingat Kabupaten Semarang yang sangat luas daerahnya dengan penduduk yang cukup padat juga keterbatasan kualitas sumber daya manusia, permasalahan yang berhubungan dengan anggaran juga masalah-masalah teknis yang datang baik dari internal maupun eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam hal pengawasan terhadap APBD, kondisi itu menjadi hal yang sangat memprihatinkan apabila dewan keliru dalam memberikan penilaian terhadap kinerja eksekutif apalagi menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan terhadap penyelewengan. Meskipun begitu, DPRD Kabupaten Semarang tetap berusaha untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik. Perlu menanamkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya kedisiplinan di dalam menjalankan tugas dan kedudukan dan posisinya di DPRD dapat untuk mewakili suara rakyat dan membantu menyejahterakan rakyat sehingga apa yang akan dilakukan oleh DPRD berorientasi untuk kepentingan rakyat. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah kurangnya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan APBD, sehingga kebutuhan masyarakat sering terabaikan. Hasil wawancara dengan Fauzum Mahmudah, anggota DPRD dari Fraksi PPP mengungkapkan bahwa: “DPRD Kabupaten Semarang juga mengalami beberapa kendala dalam pengawasan seperti halnya faktor yang terjadi di dalam lembaga dan di luar lembaga DPRD sendiri, keterbatasan kualitas Sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas dan sarana. Tetapi untuk meminimalisasikan suatu penghambat DPRD Kabupaten Semarang memiliki suatu perangkat komisi sesuai bidangnya yang dioptimalkan untuk melakukan pengawasan, Selain itu juga adanya pengawasan lembaga intern dari pemerintah pusat seperti Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang merupakan lembaga intern yang membantu DPRD dalam Pemeriksaan keuangan daerah.

#### **D. Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Semarang**

Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang hingga saat ini terus berbenah. Berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan kinerja para wakil rakyat yang duduk di Kabupaten Semarang. Bahwa di DPRD Kabupaten Semarang punya program revitalisasi. Program revitalisasi ini dikenal dengan program 3R berikut ini:

Revitalisasi Infrastruktur R yang pertama dalam program 3R adalah revitalisasi Infrastruktur. Revitalisasi yang dimaksud adalah peningkatan sarana dan prasarana yang ada di DPRD Kabupaten Semarang. Pada akhir tahun, DPRD Kabupaten Semarang melakukan renovasi terhadap gedung utama sekretariat yang biasa dipakai sebagai ruang paripurna. Bangunan-bangunan baru yang kini telah berdiri antara lain, gedung staf sekretariat, gedung komisi, gedung pertemuan/musala, panggung aspirasi dan gedung fraksi (direnovasi).

Revitalisasi Produk Hukum R selanjutnya adalah revitalisasi produk hukum. Produk hukum yang dimaksud adalah Produk Legislasi daerah (Prolegda) Atau biasa disebut Peraturan Daerah (Perda). antaranya adalah Perda menyangkut budaya. Hal ini dilakukan DPRD agar ke depannya, segala kebijakan tentang pembangunan Kabupaten Semarang tidak melupakan sisi budayanya. “Contoh Perda tentang budaya ini, misalnya penamaan jalan, pembangunan benteng pendem, revitalisasi danau rawa pening di Kabupaten Semarang.

Revitalisasi Birokrasi R yang terakhir adalah revitalisasi birokrasi. Revitalisasi ini lebih ditujukan kepada internal DPRD sendiri, baik staf sekretariatnya maupun anggota legislatifnya. Kedisiplinan adalah kunci utama dalam program ini. Kehadiran staf sekretariat akan diperketat lewat kontrol dari Sekretaris Dewan. Sementara kehadiran dan kode etik dewan lainnya sepenuhnya akan dikontrol oleh Badan Kehormatan. Diharapkan, dengan kedisiplinan ini suasana kerja di DPRD Kota Depok bisa lebih baik. Para staf bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Para anggota dewan pun bisa melayani masyarakat dengan baik pula. Masalah kedisiplinan ini tak hanya ditekankan ketika oleh ketua Dewan sekarang ini tapi ketua Dewan siapa saja di DPRD Kabupaten Semarang bisa menerapkan kedisiplinan. Bahkan juga punya penekanan tersendiri terkait masalah kedisiplinan. Sama seperti Ketua Dewan,



pendahulunya, selama menjabat dikenal sebagai sosok yang rajin berkantor. Pagi-pagi mobilnya tampak sudah terparkir di lobi gedung utama. Hal itu ia lakukan untuk memberi keteladanan terhadap staf dan anggota DPRD lainnya. “Kedisiplinan kita kembali galakan, Khususnya masalah kehadiran. Tiap pagi anggota dewan sudah harus masuk berkantor jika tak ada agenda dinas di luar.

Jika ada masyarakat yang sewaktu-waktu datang kepada mereka meminta penyelesaian masalah.”Berdasarkan wawancara, 3R di atas prinsip berikutnya yang harus diterapkan oleh suatu negara demi mewujudkan pemerintahan yang baik ialah adanya visi pembangunan yang luas. Visi pembangunan yang luas tersebut maksudnya ialah sebuah visi yang sudah dipertimbangkan masak-masak dan mendalam demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip berikutnya yang perlu kita ketahui sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi menyelenggarakan pemerintahan yang baik ialah ditegakkannya supremasi hukum oleh negara. Supremasi yang dimaksud ialah kekuasaan hukum berikut dengan norma-norma hukum yang menjadikan dasar dari keseluruhan hal serta tetap mempunyai prinsip keadilan. Suatu negara yang memiliki orientasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tentu harus mampu menegakkan supremasi hukum. Hukum tidak boleh pandang bulu. Hukum tidak boleh pandang kasta. Sila kelima Pancasila harus ditegakkan demi mewujudkan prinsip supremasi hukum tersebut. Jika supremasi hukum dapat ditegakkan dengan baik oleh negara, maka hal tersebut akan membawa pengaruh dan efek yang baik khususnya pada tingkat keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat luas. Prinsip selanjutnya yang patut kita ketahui dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik ialah adanya tanggapan yang baik dari aparatur negara. Seperti halnya lembaga-lembaga negara yang membutuhkan hubungan baik dengan para aparatur negara. Hubungan yang baik antar lembaga negara dengan aparatur negara diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik. Prinsip selanjutnya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang oleh suatu negara demi bisa mewujudkan pemerintahan yang baik. Intinya, keterbukaan terhadap informasi merupakan hal yang amat memengaruhi tata kelola pemerintah.

Dengan adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, membuat masyarakat luas dapat dengan bebas memberikan kritik terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini diharapkan mampu memberikan feedback bagi kinerja pemerintahan untuk dapat

lebih baik lagi dalam memajukan negara. Prinsip berikutnya yang harus diterapkan oleh suatu negara demi mewujudkan pemerintahan yang baik ialah adanya partisipasi warga negara yang tinggi. Jadi, peran tiap-tiap warga negara sangat dibutuhkan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Adapun peran serta warga negara yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik berupa terkendalinya serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Jadi, bukan hanya pemerintahan saja yang memiliki lakon dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melainkan tiap-tiap warga negara pun bisa ikut berpartisipasi. Prinsip berikutnya yang wajib diterapkan oleh suatu negara untuk merealisasikan pemerintahan yang baik ialah dengan mengalokasikan sumber daya yang baik. Sumber daya yang dialokasikan dengan baik tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Istilahnya, sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara tersebut merupakan harta karun bagi negara tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengalokasian sumber daya yang baik tentu akan memberikan dampak baik bagi tata kelola dari pemerintahan yang baik pula. Prinsip berikutnya yang harus diterapkan bagi negara yang ingin merealisasikan pemerintahan yang baik ialah adanya kejelasan terkait tanggung jawab pemerintah. Jadi, ketika pemerintah telah melakukan suatu kinerja maka pemerintah harus sudi dikritik dan dievaluasi oleh masyarakat luas demi memperbaiki kinerja yang lalu. Sebagai contoh nyata adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai dewan yang mengaku pilihan hati nurani rakyat, sudah sewajarnya mereka yang disebut sebagai dewan harus sudi menerima evaluasi, kritik dan aspirasi rakyat. Bukan lantas mempermainkan posisi yang mereka jabat saat ini demi kepentingan pribadi dan sekutunya saja tanpa adanya keberpihakan dengan rakyat itu sendiri.

Prinsip terakhir dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal tata kelola pemerintahan ialah tingginya orientasi terhadap tujuan yang sama. Jadi, dengan adanya orientasi terhadap tujuan bersama yang tinggi bisa menyebabkan meningkatnya persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat di negara Indonesia ini.

Didalam Hasil dan pembahasan ini ada empat fungsi dasar manajemen, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

1. Planning (Perencanaan) *“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”*. (Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan).

2. Organizing (Pengorganisasian) Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugastugas tertentu untuk masing-masing unit. organizing sebagai berikut. *“Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity.”*<sup>36</sup> (Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan).

3. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan) *“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”* (Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan).

4. Controlling (Pengawasan) controlling, yaitu: *“Controlling can be devined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard”*. (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses

---

<sup>36</sup> George R. Terry (dalam Sukarna, 2011: 38)

penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran)).<sup>37</sup> Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Fungsi pengawasan DPRD pada intinya dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang kita kenal nama Komisi-komisi di DPRD. Untuk DPRD Kabupaten Semarang ada 4 Komisi, yakni terdiri dari: 1. Komisi A membidangi urusan pemerintahan 2. Komisi B membidangi urusan perekonomian dan keuangan daerah 3. Komisi C membidangi urusan Pembangunan 4. Komisi D membidangi urusan Kesejahteraan rakyat Komisi-komisi ini merupakan alat kelengkapan wajib sifatnya seluruh anggota DPRD masuk di dalam alat kelengkapan ini.

Berbeda dengan alat kelengkapan lainnya, seperti Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan Daerah dan lain-lainnya. Termasuk Panitia Khusus (pansus) maka untuk alat perlengkapan yang lain anggota DPRD tidak wajib masuk ke alat perlengkapan tersebut. Akan tetapi, setiap anggota DPRD tanpa kecuali wajib atau berhak untuk masuk salah satu dari alat kelengkapan yang dikenal dengan nama komisi. Tentunya dikecualikan adalah unsur Pimpinan DPRD di mana unsur pimpinan DPRD menjadi koordinator dari salah satu komisi yang ada. Dan dia juga jadi bagian komisi, maka itu bahwa Fungsi Pengawasan adalah fungsi yang paling penting dan paling mendasar di dalam lembaga DPRD adalah di mana tidak seperti halnya Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi pembahasan dalam Pansus, Fungsi Anggaran, dan dalam Badan Anggaran, Fungsi pengawalan norma dan kode etik anggota dalam Badan Kehormatan, Fungsi Koordinasi dalam Badan Musyawarah, dan lainnya. Maka untuk Fungsi Pengawasan setiap anggota DPRD wajib menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Sehingga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang paling penting, dan paling mendasar hakiki dari keberadaan Lembaga DPRD. Maka bagaimana mekanisme fungsi pengawasan ini dijalankan oleh DPRD lewat alat kelengkapan yang disebut dengan komisi, maka

---

<sup>37</sup> Menurut George R. Terry (dalam Sukarna, 2011: 110)

komisi-komisi ini kemudian diatur pembagian urusannya, ada 4 secara besar maka dibagi lagi urusan-urusan yang terkait bidang tersebut. Dan pembagian urusan pemerintahan, dan ada pembagian berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra setiap komisi. Maka setiap komisi tertentu punya urusan Pemerintahan Daerah bidang tertentu dan juga punya mitra kerja berupa OPD, Dinas, Badan, Kantor dll. Ada dibawa Pemerintahan Daerah, DPRD melalui komisi ini melakukan serangkaian kegiatan pengawasan apa saja yang diawasi, yang diawasi adalah pelaksanaan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan APBD, di mana peraturan daerah dan APBD merupakan produk hukum dan produk anggaran yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan daerah dalam hal ini kepala daerah bersama dengan DPRD.

Fungsi Pengawasan DPRD ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan daerah dan APBD tersebut. Bagaimana peraturan daerah tersebut dilaksanakan, bagaimana anggaran tersebut dilaksanakan, kemudian dilakukanlah serangkaian rapat-rapat antara komisi-komisi dengan OPD terkait maupun dalam bentuk Sidak, Inspeksi Mendadak ke lapangan, Menerima Pengaduan dari masyarakat, atau memantau langsung di lokasi-lokasi pelayanan pemerintahan, lokasi-lokasi pembangunan, lokasi-lokasi di mana berbagai hayat hidup warga dikelola dan dijalani oleh pemerintah. Kemudian DPRD melakukan Pengawasan, pengawasan ini dilakukan secara aktif maupun responsif. Aktif di mana DPRD melakukan tinjauan kelapangan, dan berbagai kantor-kantor pemerintah, tempat-tempat keluarga melihat secara langsung pelaksanaan-pelaksanaan Perda maupun APBD tersebut termasuk pelayanan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Dan hasil pengawasan inilah DPRD melakukan berbagai tidak lanjut, dalam bentuk rapat-rapat Evaluasi, rapat-rapat koordinasi dengan OPD dan Kepala Daerah, kemudian melakukan koreksi-koreksi, teguran-teguran, atau juga melakukan evaluasi dan melakukan dorongan-dorongan untuk perbaikan Perda selanjutnya, melakukan perbaikan APBD selanjutnya dan sebagainya. Kemitraan ini merupakan kemitraan terpenting dari keseluruhan kerja DPRD di mana komisi menjadi ujung tombaknya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD wajib memahami fungsi pengawasan ini dan memaksimalkan fungsi ini dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dan juga perbaikan kinerja pemerintah daerah. Fungsi Pembentukan Perda □ Proses Legislatif Kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dalam pembentukan peraturan daerah (Perda).

Berbicara tentang pemerintahan daerah dalam konstitusi disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu terdiri atas provinsi dan provinsi itu terbagi atas kabupaten/kota dan setiap pemerintah kabupaten/kota itu ada pemerintahan daerahnya di mana ada unsur pemerintah Daerah dan ada DPRD dan kalo bicara pemerintah daerah salah satu bagiannya adalah kepala daerah ini dipilih lewat pemilihan kepala daerah kemudian sementara DPRD-nya pilih lewat pemilih. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Lebih lanjut UU No. 23 Tahun 2014 adalah Pemerintah Daerah itu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lalu kemudian di situ juga dikatakan bahwa DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan Daerah sehingga hubungan kerja antara kepala daerah dengan DPRD dalam bahasa UU adalah Kemitraan yang sejajar.

Kemitraan sejajar itu maksudnya bahwa diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan peraturan daerah dalam hal penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD diwujudkan dalam bentuk persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan diwujudkan rapat konsultasi DPRD kepada kepala daerah secara berkala. Namun kita pahami bersama bahwa laporan pertanggungjawaban itu tidak dapat dijadikan sebagai sarana di dalam pemberhentian kepala daerah, tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.

Pembentukan Perda DPRD berbicara dengan gubernur atau bupati/wali kota apakah menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Bisa tidak Fungsi Pengawasan DPRD menyetujui. Mengajukan usulan rancangan Perda dalam kontes Gubernur atau bupati/ wali kota kalo di kabupaten/kota. Kemudian mengusung program

pembentukan daerah bersama Gubernur atau bersama bupati/ wali kota kalo di kabupaten/kota di mana tentu kalo bicara bicara penyusunan program pembentukan Perda itu memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah dalam satu tahun anggaran. Dan dalam menetapkan DPRD melakukan koordinasi dengan Gubernur atau Wali kota/ bupati.

Fungsi Anggaran Ini berkaitan dengan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur atau Bupati/ Wali kota, tentu fungsi anggaran yang dilaksanakan ini dengan cara ada empat, yaitu:

1. Membahas kriteria umum anggaran dan PPAS yang disusun oleh Gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan RKPD
2. Membahas tentang RAPBD tentang APBD
3. Kemudian membahas RAPBD tentang perubahan APBD atau membahas tentang pertanggungjawaban APBD.

Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan hal-hal apa saja yang dilakukan dalam konteks pengawasan ini yaitu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Gubernur atau peraturan Bupati/ Wali kota sesuai dengan tingkatannya. Kemudian mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan tidak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Kemudian Hak DPRD adalah

- a. Hak Interpelasi Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur atau bupati/wali kota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak Angket Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang penting dan strategis dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. (kita kembali ke hierarki bahwa setiap aturan tidak boleh bertentangan).

c. Hak Menyatakan Pendapat Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan atau sebagai tidak lanjut hak Interpelasi dan hak angket.

Alat Kelengkapan DPRD:

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah
3. Komisi
4. Badan pembentukan Perda
5. Badan anggaran
6. Badan kehormatan dan
7. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Maka satu fungsi pengawasan DPRD adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang mengurus peraturan daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Maka yang menjadi kewenangan dari kepala daerah:

- a. Mengajukan Raperda
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. Tahapan Pembentukan peraturan daerah adalah:
  - a. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah Membentuk Peraturan Daerah
  - b. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dengan demikian perencanaan Perda adalah:



- a. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
- b. Disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda
- c. Ditetapkan keputusan DPRD.
- d. Dilakukan sebelum penetapan Raperda tentang APBD.

Dalam pembentukan program Raperda dapat dimuat namanya daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat keputusan Mahkamah Agung, kemudian APBD dan pernyataan kecamatan kemudian pernyataan Desa artinya DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Raperda di luar program pembentukan Perda dengan alasan ada penekanan DPRD dan Kepala Daerah bisa mengajukan Raperda di luar program tadi dengan alasan sebagai berikut.

1. Mengatasi keadaan luar biasa dan keadaan konflik atau bencana alam (tidak terduga)
2. Menindaklanjuti tidak kerja sama dengan pihak lain.
3. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang sangat urgen.
4. Akibat pembatalan oleh menteri oleh Perda untuk Perda provinsi oleh Gubernur wakil pemerintah pusat untuk Perda Kabupaten/kota (akibat Pembatalan)

Berdasarkan perintah dari ketentuan peraturan undang-undang yang lebih tinggi dan setelah pembentukan program Perda ditetapkan. Maka bisa saja kemudian ditetapkan program pembentukan Perda tiba-tiba kemudian ada aturan baru yang keluar yang memerintahkan untuk membuat ketentuanketentuan khusus yang dimuat dalam Perda. Kemudian rancangan Perda bisa saja diusulkan, baik oleh DPRD maupun oleh Kepala Daerah. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan Perda terdiri dari:

- a. Penyusunan Raperda dilakukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah
- b. Penyusunan Raperda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- c. Penyusunan Raperda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

Undangan.

Kemudian dilanjutkan dengan Pembahasan Perda tersebut:

- a. Dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan.
- c. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam:

Rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda, Rapat paripurna. (untuk mengambil keputusan) Maka tidak bisa disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah lalu Undang-undang Perda itu berlaku. Tetapi, menurut UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Raperda baik dari Kepala Daerah maupun DPRD dibahas bersama, lalu disetujui bersama, maka Raperda itu harus mendapatkan nomor registrasi. Kalo Raperda dari provinsi tentu mendapatkan persetujuan dari menteri. Kemudian kalo Raperda dari Kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Raperda yang belum mendapatkan nomor registrasi belum dapat ditetapkan oleh kepala daerah dan belum dapat diundang-undangkan dalam lembaran daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara berkala menyampaikan laporan peraturan daerah kabupaten/kota yang telah mendapatkan nomor registrasi kepada menteri.

Untuk menjaga teorinya Hans Kelsen Bahwa setiap aturan itu harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan aturan itu bersifat statis dalam artian norma itu tidak boleh bertentangan dengan satu sama lain. Sehingga penetapan peraturan daerah tersebut bahwa rancangan peraturan daerah tersebut sebenarnya telah disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD dan disampaikan kepada pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan Perda itu tiga hari setelah disetujui wajib menyampaikan Raperda untuk untuk mendapat nomor registrasi Raperda itu masing-masing tiga hari.

Kemudian Menteri memberikan Raperda Provinsi Menteri memberikan registrasi nomor Raperda Provinsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah

memberikan nomor registrasi terhadap Raperda Kabupaten/kota paling lambat tujuh hari, sejak Raperda itu diterima.

Rancangan peraturan daerah yang dapat nomor registrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah bukan tanda tangan maksimal tiga puluh hari dalam hal Kepala Daerah tidak menandatangani Raperda yang telah dapat nomor registrasi maka Raperda tersebut menjadi sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Berbeda dengan UU, yakni Presiden dan DPR sudah setuju walaupun Presiden dan DPR belum tanda tangani langsung sah dan bisa berlaku UU tersebut.

Kalau Raperda setelah dapat nomor registrasi baru bisa diundang-undangkan. Selanjutnya adalah pengundangan Perda terdiri atas:

a. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/kota.

b. Peraturan Gubernur dan peraturan Bupati/Wali kota diundangkan dalam berita Daerah.

c. Pengundangan peraturan perundangundangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Karena ini banyak yang menyampaikan kenapa Eksekutif, kenapa bukan di Legislatif aja atau di DPRD tapi itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan dan dikaji lebih jauh. Kemudian setelah ditetapkan ada evaluasi terhadap Raperda sebagaimana melakukan evaluasi dan sebelum memberikan nomor registrasi tentu ada EVALUASI. Bukan persoalan suka dan tidak, bukan kedekatan hubungan antara Bupati/Wali kota dan Gubernur atau Gubernur dengan Menteri didasarkan pada Evaluasi Perda, apakah Raperda itu tidak bertentangan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kemudian APBD dan perubahan pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang. menjadi pertimbangan-pertimbangan kemudian untuk melahirkan nomor registrasi. Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bisa saja dibatalkan, kalo bertentangan dengan aturan yang di atas atau hal-hal yang umum pertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan maka bisa saja dibalikkan (tidak diberi nomor registrasi). Kalo tetap diberlakukan maka ada saksi

tertulis. Namun tetap diberlakukan dan ada mekanisme keberatan bisa dibahas UU lebih lanjut. Bahwa Kepala Daerah membatalkan pelaksanaan Perkada itu idealnya. Kalau tidak maka ada banyak sanksi yang menanti. Bisa saja terkait dengan saksi Administrasi Keuangan, Sanksi memberikan pelatihan, untuk mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Agar menjaga aturan perundang-undangan itu berapa pada susunan Hirarkis sehingga aturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk melakukan pencapaian tujuan itu bisa seiring, sejalan, dengan aturan yang lebih tinggi pada sampai konstitusi kita.

Kedudukan DPRD dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah. Pengaturan DPRD DPRD itu merupakan bagian dari unsur pemerintah yaitu dia berada dibawah struktur Eksekutif walaupun secara fungsi dia punya kedudukan atau dia menjalankan fungsi legislasi/Eksekutif di daerah maka DPRD itu merupakan bagian dari pemerintah daerah dibawah naungan presiden. Secara konstitusional DPRD disebutkan atau diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan) di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotannya, dipilih melalui pemilihan umum. Dan pengaturan pemilihan umum DPRD juga disebutkan di dalam pasal khusus mengenai pemilihan umum yaitu di Pasal 22 E ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan).

Selanjutnya tata cara pengaturan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah itu diatur dalam UU termasuk DPRD maka tataran UU itu DPRD diatur di mana? Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai DPRD diatur di dalam UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau sering kita kenal (UU MD3). Sebelum ada UU No. 23 Tahun 2014 DPRD diatur di dalam UU tersebut. Namun karena untuk mempertahankan konsep bahwa DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, maka ketentuan mengenai DPRD ditarik ke dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 409 huruf d dinyatakan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan DPRD dalam UU No. 17/2014 tentang MD3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya, kita memiliki mengenai DPRD landasan hukum yang digunakan bukan MD3 lagi. Tetapi, yang digunakan landasan hukum tentang mengenai DPRD adalah UU No. 23 Tahun 2014 dan juga perubahannya. Untuk me-review ulang maka kita lihat Pemerintahan Daerah

itu ada dua unsur pelaksana atau penyelenggara Hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah (Pasal 207 UU No. 23/2014) Hubungan kerja didasarkan atas kemitraan yang sejajar, dan bentuk hubungan kemitraannya terdiri dari:

- a. Persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
- b. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD (tidak sebagai sara pemberhentian kepala daerah)
- c. Persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan pemda;
- d. Rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan
- e. Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hak DPRD secara skala diatur DPRD dan kepala daerah saling lapor untuk menyampaikan informasi apa saja sudah dilakukan kepala daerah dalam hal pembangunan daerah dan DPRD menyampaikan apa yang diperlukan oleh rakyat di daerah atau dalam hal penyusunan peraturan daerah. Kita me-review kembali UU No. 23 Tahun 2014 berkaitan dengan bentukbentuk lainnya seperti apa. Kemudian secara definisi untuk menegaskan bahwa DPRD itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah di dalam (Pasal 1 angka 3 UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di mana mengenai keaggotaannya di dalam (Pasal 94 UU No. 23/2014 untuk provinsi, Pasal 147 UU No. 23/2014 untuk kabupaten/kota) DPRD itu terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui umum baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. □ Fungsi DPRD Fungsi DPRD sama halnya lembaga-lembaga DPRD lainnya, yaitu:

- a. Fungsi pembentukan Perda; DPRD bersama dengan kepala daerah membahas, menyetujui/tidak menyetujui, menyusun program pembentukan Perda.
- b. Fungsi Anggaran; melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap raperda APBD yang diajukan kepala daerah dan

c. Fungsi pengawasan; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan tidak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Tugas dan Wewenang DPRD Di dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2014 adalah:

a. Membentuk Perda bersama kepala daerah

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda

d. Memilih kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan; (huruf d dihapus isinya “memilih kepala daerah”) maksudnya adalah norma yang diubah melalui UU No. 9 Tahun 2015 di mana sebelumnya UU No. 23 Tahun 2014 atur atau disebutkan bahwa salah satu kewenangan dan tugas kewenangan yang tercantum di dalam huruf b adalah memilih kepala daerah dan kemudian menjadi sarana pembahasan nasional banyak pro kontra sehingga pemerintah (presiden) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah.

e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah (Gubernur melalui menteri, bupati/wali kota melalui gubernur) untuk mendapat pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dilakukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Yang dimaksud fraksi adalah wadah berhimpunnya anggota DPRD berdasarkan anggota yang berasal dari partai atau gabungan partai. Dan yang dimaksud dengan alat kelengkapan adalah suatu wadah atau suatu struktur yang menjalankan fungsifungsi tertentu di DPRD dan kewenangan kewenangan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan,
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi
- d. Badan pembentukan Perda
- e. Badan anggaran
- f. Badan kehormatan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna Dan semua diatur lebih lanjut di dalam peraturan DPRD itu sendiri, biasanya diatur di dalam peraturan tata tertib DPRD. Kemudian dalam menjalankan tugas, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar/ahli.

#### Hak DPRD:

1. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak Angket Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Maka hak penyelidikan ini juga bisa dihasilkan dan bisa diajukan kepada menteri dalam negeri atau bisa menjadi salah satu kelengkapan untuk apabila terjadi penyelewengan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun unsur dalam pemerintah daerah.

3. Hak Menyatakan Pendapat Hak menyatakan pendapat adalah DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tidak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Maka anggota DPRD hak menyatakan pendapat sesuai dengan apa yang anggota DPRD diketahui sebagai anggota DPRD tentu mendapatkan pendapat didasari sesuai dengan anggota DPRD diketahui data dan dasar pemikiran secara rasional dapat dipertanggungjawabkan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sejatinya tata kelola pemerintahan tersebut senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yakni untuk mencapai pemerintahan yang ideal. Adapun untuk mewujudkan orientasi tersebut, suatu negara harus senantiasa menerapkan beberapa prinsip pemerintahan yang berkesesuaian dengan UNDP di antaranya sebagai berikut.

1. Adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan.
2. Kepekaan dan ketanggapan atas adanya kebutuhan stekholder.
3. Adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan di antara stekholder guna mencapai konsensus bersama.
4. Adanya akuntabilitas yang ditujukan untuk stekholder yang dilayani.
5. Kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum.
6. Adanya tranparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan.
7. Terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkatkan taraf hidup melalui berbagai macam cara yang adil.
8. Mempunyai visi misi yang luas dan dalam jangka waktu panjang demi keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi yang ada.

Asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 28 Tahun 1998 di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum yang berguna untuk mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara.



2. Asas tertib penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai landasan keteraturan, kecocokan hingga keseimbangan pengabdian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum yang berfungsi untuk mendahulukan kesejahteraan umum.
4. Asas keterbukaan yang berfungsi untuk membuka diri bagi hak masyarakat untuk keperluannya serta dengan adanya jaminan perlindungan atas hak asasi mereka.
5. Asas profesionalitas yang berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode etik sebagai landasan utamanya.
6. Asas akuntabilitas yang berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan harus senantiasa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
7. Asas proporsionalitas yang berguna mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sejatinya suatu negara harus memiliki beberapa indikator demi merealisasikan pemerintahan yang ideal tersebut:

1. Partisipasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah partisipasi dalam suatu kinerja pemerintahan, maka harus senantiasa ada evaluasi, kritik, saran maupun aspirasi dari berbagai pihak demi mewujudkan pemerintahan yang ideal.
2. Transparansi Transparansi adalah indikator penting berikutnya demi mewujudkan pemerintahan yang ideal. Jadi, dengan adanya transparansi maka seluruh masyarakat bisa turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerin tahan.
3. Koordinasi Koordinasi merupakan indikator tata kelola pemerintahan yang dinilai baik, yakni dalam hal memastikan adanya keseluruhan pemangku kebijakan untuk benar-benar mempunyai kesamaan pandangan demi mewujudkan pemerintahan yang ideal. Jadi, tidak ada istilahnya pemerintahan demi kepentingan pribadi melainkan pemerintahan demi kepentingan bersama.
4. Akuntabilitas Indikator akuntabilitas merupakan indikator wujud dari pertanggungjawaban atas segala peraturan yang sudah di buat. Akuntabilitas juga dapat digunakan untuk menyimak tingkat profesionalitas tiap-tiap oknum pemerintahan dalam menyikapi adanya perbedaan.

Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik:

1. Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan bahwa tranparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus

dipegang oleh suatu negara demi bisa mewujudkan pemerintahan yang ideal. Intinya, keterbukaan terhadap informasi merupakan hal yang amat memengaruhi tata kelola pemerintah. Dengan adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, membuat masyarakat luas dapat dengan bebas memberikan kritik terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini diharapkan mampu memberikan feedback bagi kinerja pemerintahan untuk dapat lebih baik lagi dalam memajukan negara.

2. Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara ketahuilah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang ideal ialah adanya tanggapan yang baik dari aparatur negara. Seperti halnya lembaga-lembaga negara yang membutuhkan hubungan baik dengan para aparatur negara. Hubungan yang baik antar lembaga negara dengan aparatur negara diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang ideal.

3. Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara ketahuilah sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi menyelenggarakan pemerintahan yang ideal ialah ditegakkannya supremasi hukum oleh negara. Supremasi yang dimaksud ialah kekuasaan hukum berikutan dengan norma-norma hukum yang menjadikan dasar dari keseluruhan hal serta tetap mempunyai prinsip keadilan. Suatu negara yang memiliki orientasi untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal tentu harus mampu menegakkan supremasi hukum. Hukum tidak boleh pandang bulu. Hukum tidak boleh pandang kasta. Sila kelima Pancasila harus ditegakkan demi mewujudkan prinsip supremasi hukum tersebut. Jika supremasi hukum dapat ditegakkan dengan baik oleh negara, maka hal tersebut akan membawa pengaruh dan efek yang baik khususnya pada tingkat keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat luas.

4. Adanya partisipasi warga negara yang tinggi harus diterapkan oleh suatu negara demi mewujudkan pemerintahan yang ideal ialah adanya partisipasi warga negara. Jadi, peran tiap-tiap warga negara sangat dibutuhkan demi mewujudkan pemerintahan yang ideal. Adapun peran serta warga negara yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik berupa terkendalinya serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Jadi, bukan hanya pemerintahan saja yang memiliki lakon dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal melainkan tiap-tiap warga negara pun bisa ikut berpartisipasi.

5. Adanya pengalokasian sumber daya yang baik wajib diterapkan oleh suatu negara untuk merealisasikan pemerintahan yang ideal ialah dengan mengalokasikan sumber

daya yang baik. Sumber daya yang dialokasikan dengan baik tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Istilahnya, sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara tersebut merupakan harta karun bagi negara tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengalokasian sumber daya yang baik tentu akan memberikan dampak baik bagi tata kelola dari pemerintahan yang baik pula.

6. Jelasnya tanggung jawab pemerintah yang harus diterapkan bagi negara yang ingin merealisasikan pemerintahan yang ideal ialah adanya kejelasan terkait tanggung jawab pemerintah. Jadi, ketika pemerintah telah melakukan suatu kinerja maka pemerintah harus sudi dikritik dan dievaluasi oleh masyarakat luas demi memperbaiki kinerja yang lalu. Sebagai contoh nyata adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai dewan yang mengaku pilihan hati nurani rakyat, sudah sewajarnya mereka yang disebut sebagai dewan harus sudi menerima evaluasi, kritik dan aspirasi rakyat. Bukan lantas mempermainkan posisi yang mereka jabat saat ini demi kepentingan pribadi dan sekutunya saja tanpa adanya keberpihakan dengan rakyat itu sendiri.

7. Terdapat visi pembangunan yang luas yang harus diterapkan oleh suatu negara demi mewujudkan pemerintahan yang ideal ialah adanya visi pembangunan yang luas. Visi pembangunan yang luas tersebut maksudnya ialah sebuah visi yang sudah dipertimbangkan masakmasak dan mendalam demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

8. Tingginya orientasi terhadap tujuan bersama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang ideal dalam hal tata kelola pemerintahan ialah tingginya orientasi terhadap tujuan yang sama. Jadi, dengan adanya orientasi terhadap tujuan bersama yang tinggi bisa menyebabkan meningkatnya persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat di negara Indonesia ini. Sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola dari pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi hingga wewenang politik demi mengatur segala permasalahan sosial negara tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukannya penelitian dan dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD Kabupaten Semarang melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Kabupaten Semarang juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik. Selain pengawasan dari DPRD dibutuhkan juga tata Kelola Pemerintahan dengan cara pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Dengan begitu akan terwujudnya pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang.
2. Adapun kendala bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan yaitu pelaksanaan tugas DPRD di Kabupaten Semarang yang sangat luas daerahnya dengan penduduk yang cukup padat juga dengan keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia. dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, begitu juga dengan permasalahan yang berhubungan dengan anggaran juga masalah-masalah teknis yang datang baik dari internal maupun eksternal.
3. Adapun upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang hingga saat ini terus berbenah. Berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan kinerja para wakil rakyat yang duduk di Kabupaten Semarang dengan adanya program revitalisasi. Program revitalisasi ini dikenal dengan program 3R berikut ini: Revitalisasi Infrastruktur, Revitalisasi Produk Hukum, dan Revitalisasi Birokrasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan fungsi pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang agar apa yang menjadi cita-cita daerah dapat terlaksana dengan baik berkaitan dengan penerapan *Good Governance*.
2. Mengenai Kendala-Kendala atau faktor-faktor yang penghambat dalam fungsi pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Kabupaten Semarang sebaiknya pemerintah memikirkan solusi bagaimana mengatasinya. Dengan demikian agenda untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN akan segera terlaksana Fungsi Pengawasan DPRD
3. Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang terus upayakan dilakukan peningkatan guna meningkatkan pelayanan dan kinerja para wakil rakyat yang duduk di Kab Semarang Dan Prinsip yang harus diterapkan oleh Dewan adalah ditegakkannya supremasi hukum oleh DPRD Kabupaten Semarang

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- Peneliti : Dara Ayuning Purnama
- Alamat : Candirejo RT 004/RW001 Kabupaten Semarang
- Lembaga/Instansi : Mahasiswi Fakultas Hukum Undaris KPT
- Telpon : 081901292810
- Maksud/Tujuan : Mengadakan Penelitian Untuk skripsi dengan judul “Peranan DPRD Kabupaten Semarang sebagai Fungsi Pengawasan dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.
- Lokasi : Kantor DPRD Kabupaten Semarang

Wawancara ini untuk kepentingan penelitian skripsi semata dan didalamnya tidak unsur yang merugikan DPRD serta masyarakat Kab.Semarang.

1. Seperti apa mekanisme pengawasan di DPRD Kabupaten Semarang?  
Kepegawaian DPRD merupakan struktur kepegawaian yang mengurus semua kegiatan dan kebutuhan rumah tangga DPRD yang dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat DPRD atau yang lebih lanjut disebut dengan Sekwan.
2. Bagaimana mekanisme kerja setiap komisi di DPRD Kabupaten Semarang ?  
Setiap komisi mengadakan rapat bersama OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) yang ditetapkan sebagai mitra kerjanya membahas perencanaan program yang akan ditetapkan dalam APBD yang lebih lanjut dikaji dan/atau dibahas oleh Badan Anggaran bersama TAPD (Tim Penyusun Anggaran Daerah).
3. Seperti apa sistematika, bentuk dan isi peraturan tata tertib di Kabupaten Semarang?  
Tata tertib DPRD Kabupaten Semarang mengatur tata cara dan mekanisme kerja atau mengatur urusan rumah tangga DPRD Kabupaten Semarang yang menyangkut rapat-rapat, kewenangan anggota, Kewajiban anggota, dan mengatur tentang hak-hak anggota.
4. Fraksi-Fraksi apa sajakah yang ada di DPRD Kabupaten Semarang?  
Fraksi PDIP, PPP, PKB, PKS, GOLKAR, GERINDRA, PAN, NASDEM.
5. Terdiri dari apa sajakah keanggotaan DPRD Kabupaten Semarang?

Pimpinan DPRD, Komisi (ABCD), Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembuat Peraturan Daerah, Badan Kehormatan.

6. Bagaimana Peranan DPRD dalam rangka pengawasan pemerintahan daerah?  
DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, yakni melalui APBD.
7. Bagaimana tentang pelaksanaan Perda ?  
PERDA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (BUPATI) dengan menggunakan Satpol PP sebagai perangkat penegakan di lapangan. DPRD berperan mengkritisi sebagai pengawasan terhadap perda yang tidak dilaksanakan dan/atau terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan perda yang ada.
8. Hambatan apa sajakah yang ditemui DPRD Kab Semarang dalam menjalankan fungsi pengawasannya ?
  - a. Kurang adanya kerjasama antar pihak dalam memberikan informasi.
  - b. Terbatasnya kewenangan DPRD terutama dalam pengawasan.
  - c. Mekanisme pelaporan yang tidak mudah, mengingat DPRD bersifat kolektif/kolegial.
9. Upaya apa sajakah yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dijumpai?  
Rapat kerja dan rapat evaluasi antara DPRD bersama Eksekutif (Mitra Kerja Komisi)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla Fauzi Achmad, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*, Cetakan Kesatu, Golden Terayon Press, Jakarta, 2012.
- Abdul Latif, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Ali Abdullah, *Teori Dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Kencana, Jakarta, 2015
- Arief Muljadi, 2005. *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam NKRI*”,Cet.1, *Prestasi Pustaka Publisher*. Jakarta.
- Andi Ramsen M dan La Bakry, 2007, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Anwar, K., dkk. (2015). *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kabupaten Situbondo*.
- B.Hestu Cipto Handoyo, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia, Cahya Atma Pustaka*,Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta*,
- Bambang Cipto, 1995, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan ModernIndustrial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Barus Veronika, Lia 2010. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Bonar Simarankir ed, al, 2009, *Otonomi Atau Federalisme Dampaknya terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- B. S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara RI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.



- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Dendy Sugono (Pimpinan redaksi), 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Deperteme Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hotma P. Sibuea , 2002. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga)
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Iskandar, W., dkk. (2017). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kota Samarinda. eJournal Administrative Reform.
- J Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jimly Assiddiqie, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Juanda, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pasang Surut Hubungan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni*. Bandung.
- Kaloh J, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta*.
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Mahmuzar, 2013, *Implikasi Keterbatasan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Kepentingan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.
- Maryadi, S. (2015). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam pengawasan pemerintah daerah (Studi pembahasan tindak lanjut laporan pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya terhadap APBK). Tesis. Universitas Terbuka
- Miriam Budiarto, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Murhani, 2008. Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang*. Yogyakarta.
- M.Agus Santoso, 2011. "Peran Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan", *Jurnal Hukum*, Vol.18 No.4 604-620.
- Numensen Sinamo, 2010, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Paimin Napitulu, 2005, *Peran dan Pertanggung jawaban DPR; Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Alumni, Bandung.
- Pratiwi, A., M., dkk. (2017). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepahiang terhadap tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2013 dan 2014. Tesis. Universitas Bengkulu.
- Sunarno, Siswanto, 2008. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Sadu Wasistiono, 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*", *Fokusmedia*, Bandung.
- Sahri, M., dkk. (2014). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Program JAMKESDA Di Kabupaten Bangkalan. Tesis. Universitas Brawijaya Malang.
- Taufik, dkk. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Pemberlakuan Perda Di Kabupaten Luwu Utara. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*,
- Tresnaningtyas, G. A., dkk. (2017). Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Wonogiri. Tesis. UMS.

### **Perundang-undangan**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang dasar 1945.

## **BIODATA PENELITI**

Nama : Dara Ayuning Purnama  
Alamat : Semarang Barat,Jl.Cokrokembang.  
TTL : Tarakan Kalimantan Timur, 10 Juli 1993  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Hobi : Traveling.